

## Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar)

Istutik

[istutik@stie-mce.ac.id](mailto:istutik@stie-mce.ac.id)

Dwi Suci Pertiwi

[dwisucipertiwi13@gmail.com](mailto:dwisucipertiwi13@gmail.com)

STIE Malangkecewawa

Jalan Terusan Candi Kalasan Malang

### Abstrak

Kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan kunci yang sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai pemoderasi. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis yang nantinya dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Dengan menggunakan probability sampling sebagai teknik pengambilan sampel, jumlah responden dari penelitian ini adalah 200 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pemahaman internet memoderasi atau memperkuat hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan wajib pajak, dan Pemahaman Internet.

### ABSTRACT

*Taxpayer compliance is a very important key in an effort to increase state revenue from the tax sector. This study aims to examine the effect of the application of the e-filing system on taxpayer compliance with the understanding of the internet as a moderator. The research was conducted on individual taxpayers registered at KPP Pratama Sumbawa Besar. This research is a quantitative research with hypothesis testing which will be analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). By using probability sampling as a sampling technique, the number of respondents in this study was 200 people. The results showed that the application of the e-filing system had a positive effect on taxpayer compliance. Then the understanding of the internet moderates or strengthens the relationship between the application of the e-filing system to taxpayer compliance.*

**Keywords:** Implementation of E-Filing System, Taxpayer Compliance, and Understanding of the Internet.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Indonesia. Pajak di Indonesia ditempatkan pada posisi teratas dalam meningkatkan kas negara. Hampir

75% penerimaan kas Negara terbesar yaitu melalui sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN 2019 yaitu sebesar Rp 1.786,4 triliun (APBN 2019) dimana penerimaan

perpajakan sebesar Rp 1.577,6 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Proses pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang secara terstruktur dibawah Kementerian Keuangan. Salah satu usaha dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Memenuhi penerimaan negara tersebut adalah dengan melakukan perluasan di seluruh wilayah Indonesia. Agar tujuan dari perluasan tersebut dapat tercapai maka sangat perlu untuk memberikan pengetahuan atau mengadakan penyuluhan ke berbagai wilayah tentang hak dan kewajiban pajak. Hal ini ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berperan sebagai Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun dalam Badan agar lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian SPT. Cara yang dilakukan oleh Ditjen pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu dengan membuat suatu terobosan dalam penyampaian SPT secara elektronik dengan memanfaatkan internet.

Langkah ini dilakukan karena pengguna internet tiap tahunnya semakin berkembang. Bentuk dari reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan adalah dengan penerapan sebuah sistem administrasi modern yang disebut e-filing.

E-filing adalah pengembangan dari sistem e-SPT, e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT. E-SPT merupakan aplikasi pengisian SPT secara offline, karena di dalam menyampaikan SPTnya Wajib Pajak harus terlebih dahulu menginputkan data-datanya pada aplikasi, kemudian membawa softcopynya ke KPP untuk diunggah di sistem administrasi DJP, sedangkan e-filing merupakan cara penyampaian e-SPT secara online dan real time melalui internet. Internet menjadi media pendukung sistem e-filing, dimana dalam penggunaan sistem e-filing dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penting Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing, karena dengan pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing. Internet di pilih sebagai sarana pendukung administrasi perpajakan karena dengan internet proses penyampaian SPT akan lebih cepat, aman, mudah lancar, dan dapat dilakukan dimana saja dalam waktu 24 jam, dengan harapan Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dengan adanya kemudahan-kemudahan ini.

Keuntungan dari penggunaan e-filing bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, e-filing dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas

fisik dan dokumen perpajakan. Inovasi baru yang dilakukan Ditjen Pajak pada 2015 adalah pengisian SPT melalui gawai (gadget) dengan mengunduh aplikasi android e-filing dari Play Store. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto maksimal Rp 60 juta setahun, ([www.Pajakku.com](http://www.Pajakku.com)).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Technology Acceptance Model (TAM)**

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis (1989). Teori ini dikembangkan dari Theory of Reasoned Action atau TRA oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Persepsi kemanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa e-filing akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika Wajib Pajak menganggap e-filing tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah Wajib Pajak menjadi tidak mau menggunakan e-filing. Selanjutnya persepsi kemudahan penggunaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-filing itu

mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-filing akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya.

### **Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjalankan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa. Responden yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelly, 2010).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.


### Sistem e-filing (Electronic filing)

Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Ditjen Pajak telah melakukan terobosan untuk mempermudah penyampaian SPT melalui aplikasi e-SPT yang dikembangkan sejak 2004. E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. E-SPT sebenarnya bukan aplikasi online, tetapi offline. Dimana Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT nya harus terlebih dahulu menginputkan data-datanya pada aplikasi, kemudian membawa softcopy nya ke KPP untuk diunggah di sistem administrasi DJP Penerapan e-SPT ini sejalan dengan semangat e-Government untuk pencapaian efisiensi kerja pemerintah dalam waktu singkat, dan pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengembangan dari e-SPT adalah e-filing. e-filing merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya.

### Pemahaman Internet

Menurut pendapat Supriyanto (2008:60), internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. Internet berasal dari bahasa latin “inter” yang berarti antara. Secara kata perkata INTERNET berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulan dari defenisi internet ialah merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol). Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Salah satunya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses e-filing dan menerima verifikasinya.

### Kerangka Konsep Penelitian



### Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan e-filing setiap tahun, ditinjau dari tahun 2013 sampai tahun 2015, dalam aspek pengguna, untuk jumlah wajib pajak

yang menggunakan aplikasi e-filing ini, persentasi penggunaannya mengalami peningkatan, artinya setiap tahun pengguna e-filing semakin bertambah banyak di bandingkan tahun yang sebelumnya, sama

halnya dengan Wajib Pajak pengguna e-SPT yang juga meningkat dari tahun ke tahun, artinya bukan hanya penerapan e-SPT yang berdampak positif kedepannya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang akan melapor pajak dan jika dibandingkan dengan penggunaan SPT manual, jumlah pengguna e-SPT dan e-filing, lebih sedikit, namun peningkatan dari penggunaan SPT manual berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Selanjutnya Suprayoga, Mhd Hasymi (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di KPP Jakarta Jatinegara. Penelitian ini menyatakan bahwa mendukung hipotesis pertama menyatakan penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Karena terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Penelitian Wulandari Agustiniingsih (2016) hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **H 1 : Penerapan Sistem e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan WPOP PNS dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Gilbert Dwi, Putu Eka Dianita, I Nyoman Putra (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing dan sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem e-filing dan sistem e-billing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penelitian Rachmawati Meita Oktaviani, S. Sunarto, Nur Lita (2018) hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukan secara parsial penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman internet juga memoderasi dengan memperkuat hubungan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **H2: Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **METODE PENELITIAN**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer melalui pengisian kuisioner oleh wajib pajak yang berisi pertanyaan tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi . Jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sumbawa Besar adalah sebanyak 74.821 orang yang meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode insidental sampling. Jumlah sampel yang diambil berdasarkan Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 200 responden.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *e-filing* dan variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Pemahaman Internet. Uji Hipotesis yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana

dan Moderated Regression Analysis (MRA)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Pengujian Model dan Pengujian Hipotesis

#### Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis 1 dilakukan dengan uji regresi linier sederhana. Dengan model persamaan 1 adalah persamaan regresi yang menjelaskan tentang pengaruh variabel X (penerapan sistem e filing) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Hasil perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis 1

| Variabel                                 | <i>B</i> | <i>t</i> <sub>hitung</sub> | <i>p-value</i> | Keterangan |
|------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|------------|
| Konstanta                                | 5.895    |                            |                |            |
| X (penerapan sistem e filing)            | 0.692    | 13.199                     | 0.000          | Signifikan |
| t-tabel ( <i>t</i> <sub>198,0.05</sub> ) |          | = 1.972                    |                |            |

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier sederhana, dapat diketahui bahwa variabel X (penerapan sistem e filing) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) terlihat dari nilai  $|t_{hitung}|$  yang lebih besar dari *t*<sub>tabel</sub> ( $13.199 > 1.972$ ) atau dari nilai *p-value* yang lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.000 < 0.050$ ). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan pada variabel X (penerapan sistem e-filing) akan dapat meningkatkan

variabel Y (kepatuhan wajib pajak) secara signifikan.

Persamaan 2 adalah persamaan regresi yang menjelaskan tentang pengaruh variabel X (penerapan sistem e filing) dan Z (pemahaman internet) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Hasil perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2

| Variabel                                 | <i>B</i> | <i>t</i> <sub>hitung</sub> | <i>p-value</i> | Keterangan |
|------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|------------|
| Konstanta                                | 8.212    |                            |                |            |
| X (penerapan sistem e filing)            | 0.181    | 3.275                      | 0.001          | Signifikan |
| Z (pemahaman internet)                   | 0.520    | 12.978                     | 0.000          | Signifikan |
| t-tabel ( <i>t</i> <sub>197,0.05</sub> ) |          | = 1.972                    |                |            |

Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa: (a) Variabel X (penerapan sistem e filing) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) terlihat dari nilai  $|t_{hitung}|$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3.275 > 1.972$ ) atau dari nilai p-value yang lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.001 < 0.050$ ). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan pada variabel X (penerapan sistem e filing) akan dapat meningkatkan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) secara signifikan.

Variabel Z (pemahaman internet) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) terlihat dari nilai  $|t_{hitung}|$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $12.978 > 1.972$ ) atau dari nilai p-value yang lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.000 < 0.050$ ). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan pada variabel Z (pemahaman internet) akan

dapat meningkatkan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) secara signifikan.

### Hasil Analisis Moderated Regression Analysis (MRA)

H2: Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E- filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam menguji hipotesis 2 dilakukan dengan uji regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dengan model persamaan 2 adalah persamaan regresi yang menjelaskan tentang pengaruh X (penerapan sistem e filing), Z (pemahaman internet), dan interaksi X\*Z terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Hasil perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

| Variabel                      | B       | $t_{hitung}$ | p-value | Keterangan       |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| Konstanta                     | 14.157  |              |         |                  |
| X (penerapan sistem e filing) | -0.156  | -0.978       | 0.329   | Tidak signifikan |
| Z (pemahaman internet)        | 0.143   | 0.828        | 0.409   | Tidak signifikan |
| X*Z                           | 0.021   | 2.245        | 0.026   | Signifikan       |
| t-tabel ( $t_{196,0.05}$ )    | = 1.972 |              |         |                  |

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa: Variabel X (penerapan sistem e filing) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) terlihat dari nilai  $|t_{hitung}|$  yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0.978 < 1.972$ ) atau dari nilai p-value yang lebih besar dari  $\alpha$  ( $0.329 > 0.050$ ). Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan pada variabel X (penerapan sistem e filing) akan dapat menurunkan

variabel Y (kepatuhan wajib pajak) tetapi tidak signifikan.

Variabel Z (pemahaman internet) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) terlihat dari nilai  $|t_{hitung}|$  yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0.828 < 1.972$ ) atau dari nilai p-value yang lebih besar dari  $\alpha$  ( $0.409 > 0.050$ ). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan pada variabel Z (pemahaman internet) akan dapat meningkatkan variabel

Y (kepatuhan wajib pajak) tetapi tidak signifikan.

Variabel interaksi X\*Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) terlihat dari nilai |t hitung| yang lebih besar dari ttabel (2.245 > 1.972) atau dari nilai p-value yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0.026 < 0.050). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan pada variabel interaksi X\*Z akan dapat meningkatkan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) secara signifikan. Pengujian dengan variabel moderasi pada persamaan 2 menunjukkan bahwa hasil pengaruh variabel interaksi X\*Z terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z (pemahaman internet) memoderasi pengaruh variabel X (penerapan sistem e filing) terhadap Y

(kepatuhan wajib pajak). Variabel Z (pemahaman internet) dapat dikatakan memperkuat pengaruh X (penerapan sistem e filing) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak) terlihat dari koefisien pengaruh X (penerapan sistem e filing) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak) yang positif (persamaan 1) menjadi tetap positif pada persamaan 2.

### Uji F

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F dari persamaan 1 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 4 Hasil Uji F

| Persamaan | F hitung | F tabel | p-value | R square |
|-----------|----------|---------|---------|----------|
| Model 1   | 174.209  | 3.889   | 0.000   | 0.468    |
| Model 2   | 244.966  | 3.042   | 0.000   | 0.713    |
| Model 3   | 168.340  | 2.651   | 0.000   | 0.720    |

Berdasarkan tabel tersebut untuk persamaan 2 adalah persamaan regresi yang menjelaskan bahwa variabel X (penerapan sistem e-filing) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel (244.966 > 3.042), atau dari nilai p-value yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0.000 < 0.050). Persamaan 3 adalah persamaan regresi yang menjelaskan bahwa variabel X (penerapan sistem e filing), Z (pemahaman internet), dan interaksi X\*Z berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari Ftabel

(168.340 > 2.651), atau dari nilai p-value yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0.000 < 0.050).

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen Y (kepatuhan wajib pajak), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai R Square untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Hasil perhitungan dari persamaan 1 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

| Persamaan | R square |
|-----------|----------|
| Model 1   | 0.468    |
| Model 2   | 0.713    |
| Model 3   | 0.720    |

Berdasarkan tabel tersebut untuk persamaan 1 adalah persamaan regresi yang menjelaskan tentang pengaruh variabel X (penerapan sistem e filing) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai R Square pada persamaan 1 sebesar 0.468 atau 46.8%. Artinya variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dijelaskan sebesar 46.8% oleh variabel independent (X (penerapan sistem e filing)). Sedangkan sisanya sebesar 53.2% dijelaskan oleh variabel/faktor lain di luar persamaan regresi.

Persamaan 2 adalah persamaan regresi yang menjelaskan tentang pengaruh variabel X (penerapan sistem e filing), dan Z (pemahaman internet) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai R Square pada persamaan 2 sebesar 0.713 atau 71.3%. Artinya variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dijelaskan sebesar 71.3% oleh variabel independent (X (penerapan sistem e filing), dan Z (pemahaman internet)). Sedangkan sisanya sebesar 28.7% dijelaskan oleh variabel/faktor lain di luar persamaan regresi.

Persamaan 3 adalah persamaan regresi yang menjelaskan tentang pengaruh variabel X (penerapan sistem e filing), Z (pemahaman internet), dan interaksi X\*Z terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai R Square pada persamaan 3 sebesar 0.720 atau 72.0%. Artinya variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dijelaskan sebesar 72.0% oleh variabel independent ditambah variabel moderasi sebagai variabel bebas

dan interaksi variabel bebas dan variabel moderasi (X (penerapan sistem e filing), Z (pemahaman internet), dan X\*Z). Sedangkan sisanya sebesar 28.0% dijelaskan oleh variabel/faktor lain di luar persamaan regresi.

### **Pembahasan Hasil Penelitian Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan Sistem *E-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Wulandari Agustiningasih (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib Pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *e-filing* dan selanjutnya akan membuat wajib pajak semakin patuh .jadi semakin baik penerapan e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem

e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atas dasar persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan.

### **Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sistem *e-filing* bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Penggunaan sistem *e-filing* tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham cara mengoperasikan internet. Jika Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dengan nilai  $t$  hitung 13.199 yang lebih besar dari  $t$  tabel 1.972 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau semakin tinggi penerapan sistem *e-filing*, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan. (2) Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat

dibuktikan dengan nilai  $F$  hitung 168.340 yang lebih besar dari  $F$  tabel 2.651 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jika interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet semakin tinggi maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman internet yang dimiliki Wajib Pajak maka akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* sehingga semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### **SARAN**

Saran dalam penelitian ini: (1) Penelitian selanjutnya dengan penelitian yang serupa diharapkan untuk menambah variabel bebas seperti gender, sosialisasi perpajakan dan dapat menambahkan variabel pemoderasi yang berbeda agar hasil penelitian lebih bervariasi. (2) Perlu adanya sosialisasi yang berulang dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai penggunaan sistem *e-filing* dan hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-filing* lebih disederhanakan sehingga masyarakat atau Wajib Pajak lebih paham cara kerja menggunakan sistem *e-filing*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiningsih, Wulandari (2016) Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Nominal, 5(2), 107-122
- Gilbert Dwi, Putu Eka Dianita, I Nyoman Putra (2020), Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Sistem *e-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai

- Variabel Pemoderasi pada KPP di Provinsi Bali. 30(8),22-56
- Harold Kelley, 1972-1973) From: <http://albana19.blogspot.com/2010/01/attribution-theory-harold-kelley1972.html>.(Diakses 19 September 2015)
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Penyampaian Surat Pemberitahuan Online. (Online)(<http://www.kemenkeu.go.id/>).Diakses 20 September 2018
- Suprayogo, Mhd Hasymi (2018) “Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara)”. Jurnal ISSN 11 (2)
- Supriyanto, A., & Arrosyidi, A. (2018). JSIKA Vol . 7 No . 3 Januari 2018 ISSN 2338-137X Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Di Akademi
- Uma Sekaran, 2006, Research Methods For Business, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Website Dirjen Pajak.(2019). Diakses 06 Maret, 2019, dari <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing> Website Dirjen Pajak(2019). Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses 06 Maret,2019,dari <https://pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Wulandari Agustiningsih (2016) “Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta”. Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.Jurnal Nominal,5 (2), 107-12